

TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN – LHKPN – LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
2026

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 4, BD 2026/NO.4, 10 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah, dengan menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 tahun 2026; PKPK No. 7 Tahun 2016; Perwali No. 16 Tahun 2021.
 - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi: ketentuan angka 5 Pasal 1, ketentuan ayat 2 Pasal 2, ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3, ketentuan Pasal 5, ketentuan Pasal 6, ketentuan Pasal 9, dan ketentuan Pasal 10.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Februari 2026.